



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA ANTISIPASI DAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang: a. Bahwa terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam rangka perlindungan sosial kepada masyarakat perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. Bahwa dengan keluarnya Instruksi menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Dilingkungan Pemerintahan Daerah sehingga Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru perlu mengambil langkah-langkah Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- c. Bahwa langkah-langkah dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan dengan cepat, tepat, fokus dan terpadu dengan cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Pelaksanaan, Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Antisipasi Dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Pelaksanaan, Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Antisipasi Dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2019 no 42, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
10. Peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (Berita negara republik indonesia tahun 2011 nomor 450)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transporasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);

13. Peraturan Menteri...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA ANTISIPASI DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019(*COVID-19*)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur pembantu Wali Kota Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Anggaran pendapatan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. *Corona virus disease* 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome-corona virus-2*.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota Banjarbaru, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *COVID-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

10. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
11. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan/bagian keuangan selaku bendahara umum daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari pendapatan APBN.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan dan bertujuan untuk mengatur tata cara Pemberian hibah, bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak *COVID-19* dan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi dan penanganan *COVID-19*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Penganggaran hibah.
- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan hibah.
- c. Pelaporan dan pertanggungjawaban hibah.
- d. Penganggaran bantuan sosial
- e. Pelaksanaan dan penatausahaan bantuan sosial.
- f. Pelaporan dan Pertanggungjawaban bantuan hibah

g. Pelaksanaan...

- g. Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban belanja tidak terduga.

Pasal 4

- (1) Penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19.
- (2) Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah yang di bebaskan kepada APBD.

BAB IV PENGANGGARAN HIBAH

Pasal 5

- (1) Perangkat daerah teknis menyampaikan usulan dengan melakukan analisa yang matang dan mendalam serta dengan memperhitungkan dampak ekonomi yang muncul secara tertulis kepada kepala daerah selaku ketua gugus tugas.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas usul perangkat daerah sesuai dengan kemampuan daerah untuk mendapatkan persetujuan kepala daerah.

Pasal 6

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadidasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturanperundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN HIBAH

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 8

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan

f. tata cara...

f. tata cara pelaporan hibah.

- (3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

Pasal 9

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN HIBAH

Pasal 10

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan perangkat daerah terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala perangkat daerah terkait.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari Dinas Teknis kepada Kepala Daerah selaku Ketua Gugus Tugas;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah atau bukti serah terima barang atas pemberian hibah berupa barang.

Pasal 12

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima hibah berupa barang.

(3) Pertanggungjawaban...

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

BAB VII PENGANGGARAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 13

- (1) Perangkat daerah teknis menyampaikan usulan dengan melakukan analisa yang matang dan mendalam serta dengan memperhitungkan dampak sosial yang muncul, secara tertulis kepada kepala daerah selaku ketua gugus tugas.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas usul perangkat daerah sesuai dengan kemampuan daerah untuk mendapatkan persetujuan kepala daerah.

Pasal 14

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah menetapkan besaran uang bantuan sosial pada perangkat daerah teknis atau jenis barang yang akan diberikan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Besaran uang bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial.
- (3) Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 17

- (1) Perangkat daerah teknis penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD.
- (2) Perangkat daerah teknis Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan kepada kepala daerah.

Pasal 18...

Pasal 18

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan dari Perangkat Daerah Teknis kepada Kepala Daerah selaku Ketua Gugus Tugas;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan besaran uang bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer uang atas pemberian bantuan sosial atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 19

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

BAB X

TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Pengeluaran sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. Dana hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam anggaran tahun berjalan; dan atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagai mana dimaksud ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.

Pasal 21...

Pasal 21

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan tahapan:

- a. kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;
- b. pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja yang dilengkapi dengan pakta integritas.
- c. pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
- e. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID 19;
- f. kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya; dan
- g. laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah terkait kepada PPKD di lengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang berisikan telah menggunakan anggaran sesuai dengan Rencana kebutuhan belanja.
- h. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau pertanggungjawaban yang asli disimpan oleh perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID 19.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru,
Pada Tanggal 12 Juni 2020

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru,
pada tanggal 12 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 16